



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISWAN MUNTHER;
Tempat lahir : Patumbak;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /2 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Desa Sigara-gara Dsn II Kecamatan Patumbak
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa Riswan Munthe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Bahwa Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum walaupun telah ditawarkan akan disediakan oleh Pengadilan secara cuma-cuma/prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RISWAN MUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa RISWAN MUNTHE dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang masing-masing seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) dan 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor kartu 085362859751;
 - 1 satu (satu) unit Handphone Samsung nomor kartu 081260070791;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip;Dipergunakan dalam perkara Andika Putra Nasution;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa RISWAN MUNTHE bersama-sama dengan ANDIKA PUTRA NASUTION (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di pinggir jalan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RISWAN MUNTHE, pada tanggal hari Minggu 08 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 wib menghubungi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga pergram Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa datang ke rumah saksi Andika Putra Nasution di jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor dan bertemu dengan saksi Andika Putra Nasution, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebanyak 3 paket kepada saksi Andika Putra Nasution seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Andika Putra Nasution menyerahkan satu paket shabu seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan membagi shabu-shabu yang dibelinya dari saksi Andika Putra Nasution menjadi paket kecil sebanyak 10 paket;

----- Bahwa pada hari itu juga pada tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa telah menjual 6 (enam) paket kecil shabu kepada pembeli dan pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual lagi 2 (dua) paket shabu miliknya dan sisanya 2 paket shabu;

----- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara bertempat di pinggir jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan dari tangan terdakwa disita 2 (dua) paket shabu seberat 0,66 gram. Bahwa selanjutnya kepada terdakwa ditanyakan dari mana terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa 2 paket shabu tersebut didapatnya dari saksi Andika Putra Nasution;

----- Adapun perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Andika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Nasution dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 7375/ NFF / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Riswan Munthe dan Andika Putra Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RISWAN MUNTHE bersama-sama dengan ANDIKA PUTRA NASUTION (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RISWAN MUNTHE, pada tanggal hari Minggu 08 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 wib menghubungi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga pergram Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa datang ke rumah saksi Andika Putra Nasution di jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor dan bertemu dengan saksi Andika Putra Nasution, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebanyak 3 paket kepada saksi Andika Putra Nasution seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Andika Putra Nasution menyerahkan satu paket shabu seberat 3 (tiga) gram kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan membagi shabu shabu yang dibelinya dari saksi Andika Putra Nasution menjadi paket kecil sebanyak 10 paket;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dari keterangan terdakwa 8 paket shabu telah terjual dan sisanya 2 paket shabu lagi; Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara bertempat di pinggir jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan dari tangan terdakwa disita 2 (dua) paket shabu seberat 0,66 gram. Bahwa selanjutnya kepada terdakwa ditanyakan dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa 2 paket shabu tersebut didapatnya dari saksi Andika Putra Nasution;

----- Adapun perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Andika Putra Nasution dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 7375/ NFF / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Riswan Munthe dan Andika Putra Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi P. SITANGGANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama temannya dari Kepolisian, yaitu saksi A. RAHMAT TUMANGGOR, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, karena terlibat tindak pidana Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, di Pinggir Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sedangkan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION ditangkap pada hari Senin 09 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kodya Medan, tepatnya di dalam rumah saksi ANDIKA PUTRA NASUTION;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip kecil sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto, jadi total jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia sebagai alat komunikasi, sedangkan dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di lantai kamar saksi ANDIKA PUTRA NASUTION;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION sudah sering menjual shabu-shabu di seputaran Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan di seputaran Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kodya Medan;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-gram, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi ANDIKA PUTRA NASUTION di jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan untuk beli sabu, dan bertemu dengan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebanyak 3 paket kepada saksi ANDIKA PUTRA NASUTION seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi ANDIKA PUTRA NASUTION menyerahkan satu paket shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa, kemudian di rumahnya Terdakwa membagi 3 paket sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil sebanyak 10 paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkan;
2. Saksi A. RAHMAT TUMANGGOR : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan teman dari Kepolisian, yaitu saksi P. SITANGGANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, karena terlibat tindak pidana Narkotika Jenis Shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, di Pinggir Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sedangkan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION ditangkap pada hari Senin 09 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kodya Medan, tepatnya dalam rumah ANDIKA PUTRA NASUTION;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto, jadi total jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia sebagai alat komunikasi, sedangkan dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di lantai kamar saksi ANDIKA PUTRA NASUTION;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION sudah sering menjual shabu-shabu di seputaran Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan di seputaran Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kodya Medan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-gram, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi ANDIKA PUTRA NASUTION di jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan untuk beli sabu, dan bertemu dengan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebanyak 3 paket kepada saksi ANDIKA PUTRA NASUTION seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi ANDIKA PUTRA NASUTION menyerahkan satu paket shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa, kemudian di rumahnya Terdakwa membagi 3 paket shabu tersebut menjadi paket kecil-kecil sebanyak 10 paket;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
Terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkan;

3. Saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Senin 09 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Medan Kota Medan tepatnya di dalam rumah Saksi, sedangkan Terdakwa sebelumnya telah ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari Saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan nomor 081260070791 dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di lantai kamar Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah mengaku kalau barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan sabu-sabu jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto, adalah sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 Gram kepada Saksi, seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri yang langsung datang mengambil sabu-sabu ke rumah Saksi di Jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dari WAK MUN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.800.000,- (delapan ribu rupiah), kemudian Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga yang sama, hanya saja Saksi mendapat imbalan dari WAK NUN (DPO) akan diberi memakai shabu gratis apabila Saksi berhasil menjual sabunya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membeli sabu, adalah untuk dijualnya, akan tetapi Saksi tidak mendapat apa-apa dari hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sisa sabu dari 3 (tiga) gram yang dibeli Terdakwa dari Saksi, karena Terdakwa telah menjual kepada pembeli sebanyak 8 (delapan) paket kecil, sehingga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersisa 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sedangkan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION ditangkap pada hari Senin 09 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi ANDIKA PUTRA NASUTION di Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085362859751, sedangkan dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION disita 1(sat) buah handphone merk Samsung dengan nomor 081260070791 dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di lantai kamar saksi ANDIKA PUTRA NASUTION;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, menghubungi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-Gramnya;
- Bahwa lalu Terdakwa datang ke rumah saksi ANDIKA PUTRA NASUTION di jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan bertemu dengan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu untuk 3 paket kepada saksi ANDIKA PUTRA NASUTION seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION menyerahkan satu paket

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 3 (tiga) Gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan membagi sabu-sabu yang dibeli tadi menjadi 10 paket kecil, tujuannya untuk dijual pada orang lain;

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket kecil sabu kepada pembeli, dan tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual lagi 2 (dua) paket shabu miliknya sehingga bersisa 2 paket kecil sabu;
- Bahwa namun pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara, ketika melintas di pinggir jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) paket shabu seberat 0,66 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman(satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang masing-masing seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) dan 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto;
2. 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor kartu 085362859751;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung nomor kartu 081260070791;
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, para Saksi dari Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi P.SITANGGANG dan saksi A. RAHMAT TUMANGGOR, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, karena Terdakwa diduga terlibat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa disamping menangkap Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, para Saksi juga telah menangkap teman Terdakwa bernama ANDIKA PUTRA NASUTION di rumahnya sendiri di Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Medan Kota Medan karena terlibat dalam kasus Narkotika;
3. Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram dan 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085362859751, sedangkan dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION disita barang bukti berupa : 1(sat) buah handphone merk Samsung dengan nomor 081260070791 dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di lantai kamar saksi ANDIKA PUTRA NASUTION;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION sudah sering menjual sabu-sabu di seputaran Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan juga di seputaran Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kodya Medan;
5. Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-gramnya, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi ANDIKA PUTRA NASUTION di jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, setelah bertemu dengan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, lalu Terdakwa menyerahkan uang untuk beli 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) Gram kepada saksi ANDIKA PUTRA NASUTION seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa di rumahnya, Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya tadi menjadi paket kecil-kecil sehingga jadi 10 paket, kemudian di hari dan tanggal itu juga sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket kecil sabunya kepada pembeli;
7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu miliknya, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi, namun sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap para

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari Kepolisian, di pinggir jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) paket shabu seberat 0,66 Gram;

8. Bahwa saksi ANDIKA PUTRA NASUTION mengetahui tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dijualnya, akan tetapi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION tidak mendapat apa-apa dari hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa, tapi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION akan mendapat imbalan dari WAK NUN (DPO) berupa diberi memakai sabu gratis apabila saksi ANDIKA PUTRA NASUTION berhasil menjualkan sabunya;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 7375/ NFF / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa RISWAN MUNTHE dan ANDIKA PUTRA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, adalah orang perorangan atau korporasi, bahwa dalam hal ini siapa saja atau orang perorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, dan seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang pada saat dibacakan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku bernama RISWAN MUNTHE dan membenarkan identitasnya, keterangan para Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama RISWAN MUNTHE sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama sidang berlangsung Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa-lah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan akan orangnya (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian “Melawan Hukum”, adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa jadi pengertian terhadap “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Kemudian di dalam Pasal 8-nya menyebutkan bahwa :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmunipengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 ditentukan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-gramnya, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi ANDIKA PUTRA NASUTION di jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, setelah bertemu dengan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, lalu Terdakwa menyerahkan uang untuk beli 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) Gram kepada saksi ANDIKA PUTRA NASUTION seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di rumahnya, Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya tadi menjadi paket kecil-kecil sehingga jadi 10 paket, kemudian di hari dan tanggal itu juga sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket kecil sabunya kepada pembeli, begitu juga keesokan harinya tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa kembali berhasil menjual 2 (dua) paket sabu miliknya, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berarti perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk disalahgunakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, karena untuk dijual oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif, maksudnya salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, para Saksi dari Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi P.SITANGGANG dan saksi A. RAHMAT TUMANGGOR, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, karena Terdakwa diduga terlibat dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping menangkap Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, para Saksi juga telah menangkap teman Terdakwa bernama ANDIKA PUTRA NASUTION di rumahnya sendiri di Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Medan Kota Medan karena terlibat dalam kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya para Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION sudah sering menjual sabu-sabu di seputaran Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan juga di seputaran Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kodya Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi dari Kepolisian melunjur ke tempat yang dimaksud si Pelapor, di Jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, para Saksi berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan di Jalan M. Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kodya Medan, para Saksi berhasil menangkap saksi ANDIKA PUTRA NASUTION;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram dan 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085362859751, sedangkan dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION disita barang bukti berupa : 1(sat) buah handphone merk Samsung dengan nomor 081260070791 dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di lantai kamar saksi ANDIKA PUTRA NASUTION;

Menimbang. bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi ANDIKA PUTRA NASUTION untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-gramnya, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi ANDIKA PUTRA NASUTION di jalan M Basir Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, setelah bertemu dengan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, lalu Terdakwa menyerahkan uang untuk beli 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) Gram kepada saksi ANDIKA PUTRA NASUTION seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sesampai di rumahnya, Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya tadi menjadi paket kecil-kecil sehingga jadi 10 paket, kemudian pada sore harinya pada tanggal itu juga sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket kecil sabunya kepada pembeli, begitu juga dengan hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu miliknya, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi, namun sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap para Saksi dari Kepolisian, di pinggir jalan Bandrek Pasar IV Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) paket shabu seberat 0,66 Gram, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 7375/ NFF / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa RISWAN MUNTHE dan ANDIKA PUTRA NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum, dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsure-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (Sammenspanning)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 1 ayat (18) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut bersifat Alternatif, maksudnya salah satu dari unsur

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari saksi ANDIKA PUTRA NASUTION seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-Gramnya, sedangkan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION memperoleh sabu tersebut dari WAK MUN (DPO), dengan cara membelinya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-Gram, padahal Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan secara diam-diam antara terdakwa dengan saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat, dengan demikian maka unsure ke-3 ini, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang masing-masing seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram dan 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram Bruto jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram Bruto, 1(satu) unit Handphone merk Nokia, 1(satu) unit Handphone Samsung, 3(tiga) bungkus plastik klip, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi ANDIKA PUTRA NASUTION, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi ANDIKA PUTRA NASUTION;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat merusak para Terdakwa dan lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RISWAN MUNTHER tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang masing-masing seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) dan 0.29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto jumlah seluruhnya seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia nomor kartu 085362859751;
 - 1 satu (satu) unit Handphone Samsung nomor kartu 081260070791;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip;Dipergunakan untuk perkara ANDIKA PUTRA NASUTION;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 21 NOPEMBER 2018, oleh kami, AIMAFNI ARLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H. M.H., dan SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMERI SITINJAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh HASLINDA HASAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMERI SITINJAK, S.H.